

**PEMBATASAN WILAYAH OPERASIONAL ANGKUTAN ONLINE  
MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 118  
TAHUN 2018 DI WILAYAH YOGYAKARTA  
KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
SKRIPSI**



**Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah**

**Yogyakarta**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Muhammad Faskal Dwinanda  
NIM : 20150610336  
Prodi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

**PEMBATASAN WILAYAH OPERASIONAL ANGKUTAN ONLINE  
MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 118  
TAHUN 2018 DI WILAYAH YOGYAKARTA  
KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**


**Disusun oleh:**

**Nama : MUHAMMAD FASKAL DWINANDA**

**NIM : 20150610336**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 3 Maret 2019**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Mukti Fajar ND., SH., M. Hum**

**NIK.19680929199407 153 019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PEMBATASAN WILAYAH OPERASIONAL ANGKUTAN ONLINE**  
**MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 118**  
**TAHUN 2018 DI WILAYAH YOGYAKARTA**  
**KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Muhammad Faskal Dwinanda**

**NIM : 20150610336**

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Pada Tanggal 5 Maret 2019


**Ketua**



**Dr. Fadia Fitriyanti.,SH.,M.Hum.M.Kn**

**NIK. 19711127199603 153 026**

**Anggota**



**Dr. Mukti Fajar ND.,SH.,M.Hum**

**NIK.19680929199407 153 019**

**Anggota**



**Dr. Danang Wahyu M.,SH.,M.Hum**

**NIK. 19690528199409 153 022**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**

**NIK. 19710409199702 153 028**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faskal Dwinanda

NIM : 20150610336

Judul Skripsi : **PEMBATASAN WILAYAH OPERASIONAL  
ANGKUTAN ONLINE MENURUT PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NO 118 TAHUN 2018 DI WILAYAH YOGYAKARTA  
KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan pada Skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 1 Maret 2019



ng menyatakan,

Muhammad Faskal Dwinanda

20150610336

## MOTTO

"Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia."

-Hadits riwayat Abu Dawud nomor 3635, At Tirmidzi nomor 1940 dan dihasankan oleh Imam At Tirmidzi-

"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi."

-Ernest Newman-

“Saya tidak bisa mengubah arah angin, namun saya bisa menyesuaikan pelayaran saya untuk selalu menggapai tujuan saya.”

-Jimmy Dean-

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”

-Pramoedya Ananta Toer-

“Terbentur,terbentur,terbentur,terbentuk”

-Tan Malaka-

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan mengucap penuh dengan syukur kepada Allah SWT Alhamdulillah serta Nabi Muhammad SAW, karena telah selesainya tugas untuk memenuhi sarjana strata-1 ini, ksaya persembahkan untuk mereka yang amat saya cintai.

1. Ayahanda Firdaus, dan Ibunda Desi Maliwarti terimakasih atas pengorbanan selama ini yang diberikan tiada henti, terimakasih atas motivasi, selalu berjuang demi anak, tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik, terimakasih atas segalanya.
2. Kakaku Renal Yudistian yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas terakhir ini.
3. kakek dan nenek ku yang selalu mendoakan ku disetiap doanya dan menyemangatiku hingga study ini selesai pada waktunya.

skripsi ini ku persembahkan, hasil perjuangan menuntut ilmu selama ini, hanya untuk mereka yang paling berharga dalam hidupku.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah dengan rasa puji dan syukur terhadap kehadiran Allah SWT, yang maha kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PEMBATASAN WILAYAH OPERASIONAL ANGKUTAN ONLINE MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 DI WILAYAH YOGYAKARTA KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**

Sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjan S-1 di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat, tabiin, tabi'ut, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, ijinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam membantu penyelesaian Skripsi ini, Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budianto, M.P. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Trisno Raharjo SH, M,Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Bapak. Dr. Leli Joko Suryono SH, M, Hum, selaku kepala prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr.Mukti Fajar ND.,SH.,M.hum selaku Dosen pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu, ilmu dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya.
5. Ibu Fadiyah Fitriyanti, S.H., M.Hum.M.Kn selaku Dosen Penguji saya yang juga telah bersedia dalam membagi waktu, ilmu, bimbingan dan pengalamannya yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Dr. Danang Wahyu M., SH.,M.Hum selaku Dosen Penguji saya juga yang telah bersedia dalam membagi waktu, ilmu, bimbingan dan pengalamannya yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang senantiasa memberikan ilmunya.
8. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Bapak Maman selaku Pengurus Dekanat, yang selalu membantu mahasiswa dan mempermudah mahasiswa, dan menjadi idaman setiap mahasiswa.
10. Teman, pacar, sekaligus sahabat, PANI TALIA terimakasih bantuannya, semangatnya ,dalam menemaniku menyelesaikan skripsi ini.



11. Untuk seluruh sahabat saya, Donny, Hapis, Hendri, Ari, Abi, Ridwan, bang ajay dan masih banyak lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terimakasih telah memberi banyak pengalaman dalam hidup saya sebagai sahabat yang baik. Semoga kita sukses semua amin.
12. Sahabat saya yang telah banyak memberi pelajaran terhadap saya, Kanda Ajay, Kanda Ikmal Yasir, Kanda Rahim, Tza Rizal Pahlawan yang telah membimbing saya menjadi seorang manusia yang manusia.
13. Untuk kakakku Fathwa Siagian & Reza Fathari yang telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas masukan dan sarannya.
14. Sahabatku mulai dari awal kuliah hingga saat ini yang juga telah memberi banyak pelajaran berharga dalam hidup, Fadil Aulia yang telah banyak membantu saya dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UMY.
15. Kakak tingkatku, guruku, Kanda Ikmal Yasir, Kanda Rahim, terimakasih atas ilmunya, selalu sabar memberikan bimbinganannya kepadaku, karna kalian ilmuku bertambah.
16. Untuk teman-teman kos griya amalia yang telah menemani hari-hariku di dalam kos kosan yang sederhana ini.
17. Untuk ibu siti, ibu kos yang baik hati dan tidak sombong sepanjang saya kos di tempatnya
18. Untuk keluarga besar HMI MPO, dan DPM Periode 2017-2018, serta DPM Periode 2018-2019 yang telah banyak memberikan pelajaran dalam konteks ilmu pengetahuan maupun pelajaran hidup yang sangat berharga..

19. Untuk seluruh keluarga saya dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan oleh penulis karena dengan adanya kritik dan saran diharapkan dapat membantu penulis agar dapat lebih baik lagi dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh penulis sendiri.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk orang lain yang membacanya .  
Amin ya rabbal alamin....

Yogyakarta, 5 Maret 2019

Muhammad Faskal Dwinanda

**ABSTRAK**

**PEMBATASAN WILAYAH OPERASIONAL ANGKUTAN ONLINE**

**MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 118**

**TAHUN 2018 DI WILAYAH YOGYAKARTA**

**KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Transportasi online adalah penggabungan antara jasa transportasi dengan kemajuan teknologi informasi yang bertujuan memudahkan konsumen dalam menikmati fasilitas transportasi umum. Dalam beroperasi transportasi *online* menggunakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memesan transportasi *online* yang dilakukan konsumen dalam menggunakan moda transportasi ini. Hal ini dianggap sangat membantu dan mempermudah masyarakat dalam menikmati transportasi *online* ini. Disisi lain transportasi *online* dianggap mematikan transportasi konvensional (transportasi pangkalan) dalam melakukan kegiatan usaha. Hal ini yang membuat para penyedia jasa transportasi konvensional melakukan pembatasan wilayah operasional transportasi *online* dengan cara melarang para pengemudi transportasi *online* untuk mengambil pesanan *online* di beberapa titik yang menjadi pangkalan transportasi konvensional di Yogyakarta dan bahkan kerap melakukan kegiatan anarki yang menimbulkan kerugian materiil bahkan jiwa terhadap transportasi *online* di wilayah DI Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan transportasi online dalam pembatasan wilayah operasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang mana dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak diperbolehkan melakukan pembagian wilayah persaingan usaha. Dalam penelitian yang penulis teliti adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan kepentingan publik tentang persaingan usaha di Yogyakarta dalam menetapkan wilayah operasional yang dilakukan oleh moda transportasi konvensional dalam melarang moda transportasi *online* yang menimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat dalam persaingan usaha antara transportasi *online* dengan transportasi konvensional.

Kata kunci: Pembatasan Wilayah, transportasi online, persaingan usaha

## DAFTAR TABEL

1. TABEL 1.1.....	41
2. TABEL 1.2.....	62
3. TABEL 1.3.....	72

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
1. Jenis Angkutan Umum Berdasarkan Hukum Pengangkutan .....	7
2. Pengelompokan Angkutan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.....	11

3. Perjanjian Pengangkutan .....	14
4. Filosofi UU No.5 Tahun 1999.....	16
5. Tujuan Diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat.....	19
6. Pengertian persaingan usaha.....	20
7. Persaingan usaha tidak sehat.....	20
8. Kegiatan-kegiatan Tertentu yang Berdampak Tidak Baik Untuk Persaingan Pasar .....	23
9. Kegiatan yang dilarang.....	27
10. Penguasaan pasar.....	31
11. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	33
12. Kedudukan KPPU.....	34
13. Kebijakan Publik Pemerintah.....	43

### BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	53
2. Pendekatan Penelitian.....	53
3. Jenis Data dan Bahan Penelitian.....	54
4. Teknik pengumpulan data.....	55
5. Teknik pengelolaan data.....	55

6. Analisis data.....	56
-----------------------	----

#### BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pembatasan Wilayah Operasioal Angkutan Online Menurut Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 Dilihat Dari Hukum Persaingan Usaha.....	57
B. Pengawasan pembatsan wilayah operasional Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah DI Yogyakarta.....	75

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN